

## PENCABUTAN SERTA FUNGSI KETENTUAN PERALIHAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

HERMAN<sup>1</sup>

BPD Pangkalan Batang Barat

Email: herman.bks717@gmail.com

### Info Artikel

Diterima : 28-09-2025

Ditelaah : 28-09-2025

Disetujui : 28-09-2025

Terpublikasi: 29-09-2025

### Keyword:

Amendment, revocation, and transitional provisions; legal system; legal certainty and legal protection

### Abstract

*The formulation of laws and regulations is an essential component of a country's legal system. Alongside social, political, economic, and technological dynamics, existing rules often become irrelevant or require adjustments. This leads to changes and revocation of outdated regulations, as well as the introduction of transitional regulations to manage the transition between old and new provisions. This article aims to analyze the concepts of legal changes and revocation, as well as the role of transitional regulations in maintaining legal continuity. The method used is a normative approach, employing literature review and analysis of relevant laws and regulations. The analysis shows that changes and revocations are carried out through formal mechanisms in accordance with the hierarchy of laws and regulations, while transitional regulations play a strategic role in preventing legal vacuums and ensuring legal certainty during transitional periods.*

### Abstrak

Penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dalam sistem hukum suatu negara. Seiring dinamika sosial, politik, ekonomi, dan teknologi, aturan yang ada seringkali tidak lagi relevan atau memerlukan penyesuaian. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan dan pencabutan peraturan lama, serta adanya peraturan peralihan sebagai pengatur transisi antara ketentuan lama dan baru. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan, serta peran peraturan peralihan dalam menjaga kontinuitas hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan dan pencabutan dilakukan melalui mekanisme formal sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, sementara peraturan peralihan memiliki fungsi strategis untuk menghindari kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum selama masa transisi.

### Kata Kunci:

Desa Tanjung Padang;  
Peraturan Desa;  
Rencana Kerja  
Pemerintah Desa

## **PENDAHULUAN**

Hukum tidaklah statis, hukum senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Perkembangan ini dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, ekonomi, serta teknologi informasi. Di Indonesia, sistem hukum yang berlaku juga mengalami dinamika untuk tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penyempurnaan terhadap aturan yang sudah ada merupakan hal yang tak terhindarkan. Tanpa perubahan, hukum bisa kehilangan fungsinya sebagai alat pengatur kehidupan bermasyarakat<sup>1</sup>.

Landasan hukum penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum positif. Struktur hierarki peraturan perundang-undangan ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai puncaknya, disusul Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Posisi setiap tingkatan diatur secara berjenjang.

Sistem hukum Indonesia menetapkan peraturan perundang-undangan sebagai pondasi hukum positif bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Susunan hierarkisnya dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, lalu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota. Kedudukan setiap level dalam hierarki ini mengikuti aturan yang termaktub dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1), yang direvisi menjadi UU Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 8 ayat (1).

Dari peraturan tersebut ternyata di lapangan masih terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi realitas masyarakat atau tidak efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan norma sosial, perkembangan teknologi, dan perubahan situasi politik. Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan aturan sulit diterapkan secara efektif di lapangan. Akibatnya, peraturan tersebut tidak hanya gagal menjalankan fungsinya, tetapi juga dapat

---

<sup>1</sup> Leoni Ayu Pratiwi and Elfrida Ratnawati, "Dinamika Perkembangan Hukum Dalam Kehidupan Bermasyarakat," *The Juris* 7, no. 1 (2023): 186–94, <https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.872>.

memicu resistensi dari masyarakat. Untuk itu, evaluasi terhadap peraturan lama harus dilakukan secara berkala<sup>2</sup>.

Upaya perubahan dan pencabutan terhadap peraturan yang sudah tidak relevan menjadi sangat penting. Proses ini bertujuan agar sistem hukum tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, perubahan dan pencabutan membantu menjaga konsistensi antara norma hukum dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Meski begitu, proses tersebut harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kekosongan hukum<sup>3</sup>.

Pencabutan Peraturan Perundang-undangan dapat menimbulkan kekosongan Hukum. Kekosongan hukum dapat menimbulkan kerancuan di tengah masyarakat maupun aparat penegak hukum<sup>4</sup>. Misalnya, jika suatu peraturan dicabut tanpa adanya pengganti, maka hak dan kewajiban warga negara bisa menjadi tidak jelas. Situasi ini sangat berpotensi menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu, setiap upaya perubahan atau pencabutan harus disertai dengan antisipasi dampaknya.

Di sinilah peran penting dari peraturan peralihan, yaitu ketentuan yang mengatur masa transisi dari aturan lama ke aturan baru. Fungsi utama peraturan peralihan adalah menjaga kontinuitas hukum selama masa peralihan. Dengan adanya peraturan peralihan, masyarakat tetap memiliki acuan hukum meskipun sedang terjadi pergantian aturan.

Untuk mendukung kerangka teoretis dan penelitian ini, kajian literatur sebelumnya yang relevan sangatlah krusial. Berbagai penelitian telah mengulas hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan implementasinya dalam sistem hukum positif nasional. Sebagai contoh, penelitian Alwiyah Sakti dan tim menjabarkan peran penting ketentuan transisional dalam mencegah kekosongan hukum, memastikan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum, serta mengatur aspek-aspek sementara atau transisi.

---

<sup>2</sup> Leoni Ayu Pratiwi and Elfrida Ratnawati.

<sup>3</sup> Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia et al., "Hakikat Ketentuan Transisional Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Amsir Law Journal* 3, no. 1 (2021): 30–38, <https://doi.org/10.36746/alj.v3i1.44>.

<sup>4</sup> Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 172, <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>.

Penelitian Khalimy yang berjudul "Makna Aturan Peralihan sebagai Politik Hukum RUU KUHP (Transformasi dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional)" meneliti aturan peralihan UUD 1945 sebagai landasan pengesahan RUU KUHP untuk menggantikan hukum warisan kolonial. Fokus penelitian tersebut terletak pada aspek normatif dan politik hukum, khususnya bagaimana aturan peralihan berperan sebagai instrumen transformasi sistem hukum pidana Indonesia yang berideologi Pancasila<sup>5</sup>. Berbeda dengan penelitian yang telah dibahas, tulisan ini menganalisis aspek normatif dan ideologis dari aturan peralihan, tetapi lebih memprioritaskan kajian mekanisme hukum teknis. Artinya, tulisan ini meneliti secara spesifik bagaimana proses pencabutan aturan lama berlangsung dan bagaimana aturan peralihan berperan dalam menjaga keberlanjutan sistem hukum ketika norma-norma hukum diganti.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yusrin yang membahas variasi rumusan ketentuan penutup dalam undang-undang serta implikasi hukumnya terkait pencabutan atau pemberlakuan bersyarat peraturan lama. Penelitian ini mengklasifikasikan ketentuan penutup ke dalam empat model, yaitu pencabutan penuh, pencabutan parsial, pemberlakuan bersyarat penuh, dan pemberlakuan bersyarat parsial. Fokus utamanya adalah pada redaksi pasal penutup sebagai alat teknis untuk menyelesaikan pertentangan norma antar peraturan yang berlaku<sup>6</sup>. Sedangkan Penulis membahas dan menekankan pada fungsi normatif ketentuan peralihan dalam memastikan kontinuitas hukum saat terjadi pergantian peraturan. Artikel ini mengkaji peran ketentuan peralihan sebagai instrumen transisi yang menjaga kepastian hukum, legitimasi norma baru, dan perlindungan hak subjek hukum sebelum aturan lama dicabut. Selain itu, artikel ini juga menganalisis interaksi antara ketentuan pencabutan dan peralihan dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan serta dampaknya terhadap prinsip negara hukum.

---

<sup>5</sup> Akhmad Khalimy, "Makna Aturan Peralihan Sebagai Politik Hukum Ruu Kuhp (Transformasi Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional)," *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 2 (2020): 121–36, <https://doi.org/10.14710/jhp.8.2.121-136>.

<sup>6</sup> Yusrin Yusrin, "Perbedaan Rumusan Ketentuan Penutup Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Implikasi Hukumnya," *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 1, no. 1 (2018): 192–98, <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.162>.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif dan mengandalkan kajian kepustakaan sebagai metode utama untuk menelaah masalah pencabutan serta peran ketentuan peralihan dalam sistem hukum perundang-undangan Indonesia<sup>7</sup>. Sumber data primer penelitian ini terdiri atas bahan hukum utama, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang kemudian direvisi menjadi UU No. 12 Tahun 2022), serta produk hukum turunannya seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa buku, jurnal hukum, hasil penelitian sebelumnya, dan makalah seminar yang membahas aspek filosofis, yuridis, dan praktis dari mekanisme pencabutan dan pengaturan transisi dalam proses pembentukan hukum. Sebagai pelengkap, bahan tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum turut digunakan untuk memperkaya pemahaman konseptual terhadap terminologi dan prinsip-prinsip yang menjadi fokus penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perubahan Peraturan Perundang-Undangan**

Perubahan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika sistem hukum suatu negara. Hukum tidak dapat dibiarkan statis karena masyarakat selalu berkembang, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun teknologi. Untuk itu, aturan yang ada harus senantiasa dievaluasi agar tetap relevan dengan kebutuhan dan realitas di lapangan. Proses ini juga bertujuan untuk memperbaiki aturan yang dianggap tidak efektif atau menimbulkan masalah dalam penerapannya<sup>8</sup>.

Sejarah membuktikan bahwa proses pembentukan dan perubahan hukum di Indonesia telah mengalami banyak transformasi. Dari masa kolonial hingga era kemerdekaan, sistem hukum nasional terus mengalami

---

<sup>7</sup> M Nur Sholikin et al., *Full E-Book Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 2 Tahun 2020*, *Majalah Hukum Nasional*, vol. 50, 2020, <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/128>.

<sup>8</sup> Yuddin Chandra Nan Arif, "The Dimension of the Change of Law Viewed From the Perspective of Open Legal System," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 1, no. Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan (2013): 113–27, <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/issue/view/19/showToc>.

penyesuaian. Di masa lalu, hukum yang berlaku sering kali mencerminkan kepentingan penguasa, namun setelah kemerdekaan, Indonesia mulai membangun sistem hukum yang lebih sesuai dengan identitas nasional<sup>9</sup>. Sistem hukum yang saat ini diterapkan merupakan hasil penggabungan berbagai tradisi hukum, termasuk hukum barat, hukum adat, dan hukum Islam<sup>10</sup>.

Proses pembentukan hukum di Indonesia, setelah melalui berbagai evolusi, kini memiliki struktur yang sistematis, khususnya dalam mekanisme pembentukan undang-undang. Tahap awal proses ini diawali dengan pengajuan rancangan undang-undang (RUU). Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengajukan RUU kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akan tetapi, selain Presiden, DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga berhak mengajukan RUU, sesuai dengan ketentuan Pasal 20B ayat (1) UUD 1945.

Setelah rancangan undang-undang diajukan, proses selanjutnya melibatkan beberapa tahap penting:<sup>11</sup>

1. Tahap pertama adalah pengkajian, di mana urgensi dan substansi rancangan dinilai secara mendalam. Tujuannya adalah memastikan bahwa rancangan tersebut benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan sejalan dengan kepentingan umum.
2. Tahap kedua adalah penyusunan naskah akademik dan draf rancangan undang-undang. Pada tahap ini, muatan normatif dirancang sedemikian rupa agar mudah dipahami, tidak multitafsir, dan memiliki kekuatan hukum yang jelas. Setelah itu, masuk ke tahap pembahasan antara DPR dan Presiden atau wakil pemerintah. Pembahasan ini sering kali menjadi arena negosiasi politik dan teknokratik, karena menyangkut kepentingan banyak pihak.

---

<sup>9</sup> Citra Irwan Simbolon, Baginda Rizky, and Ariesvy Sitanggang, "Implikasi Sejarah Hukum Bagi Pembentukan Sistem Hukum Di Masa Depan," *Jurnal Akademik Publishing* 2, no. 5 (2024): 423–34.

<sup>10</sup> Winda Wijayanti, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2016): 179, <https://doi.org/10.31078/jk1018>.

<sup>11</sup> Azis Syamsudin, *Proses & Teknik Dan Penyusunan Undang-Undang*, vol. 1, 2021.

3. Tahap terakhir adalah pengesahan. Jika rancangan undang-undang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, maka Presiden menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk pengesahan formal. Setelah itu, undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara dan mulai berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

Perubahan dan pembaharuan dalam peraturan perundang-undangan tidak terjadi secara tiba-tiba atau hanya didasarkan pada kebutuhan hukum semata. Proses ini selalu dipengaruhi oleh berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan seringkali menjadi pendorong utama bagi negara untuk melakukan penyesuaian terhadap aturan hukum yang sudah ada.

Faktor politik memang tidak bisa dilepaskan dari dinamika pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena proses hukum selalu beririsan dengan kepentingan kekuasaan dan agenda politik penguasa. Salah satu contoh yang mencerminkan pengaruh politik dalam penyusunan norma adalah revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019, yang menuai kritik luas karena dianggap melemahkan independensi lembaga antirasuah tersebut. Perubahan ini terjadi di tengah dominasi koalisi partai politik yang mendukung pemerintah, sehingga proses legislasi lebih mudah dikendalikan untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu, bukan semata-mata demi penguatan sistem pemberantasan korupsi. Contoh lain yang tak kalah kontroversial adalah pengesahan UU Cipta Kerja pada 2020, yang meskipun bertujuan untuk menarik investasi dan mempercepat proses perizinan usaha, tetapi diwarnai oleh minimnya partisipasi publik dan resistensi dari berbagai kelompok buruh serta akademisi yang menilai substansi undang-undang tersebut merugikan hak-hak pekerja dan melemahkan perlindungan lingkungan hidup. Dalam kedua kasus tersebut, jelas terlihat bahwa keputusan politik tidak hanya membentuk arah kebijakan hukum, tetapi juga menciptakan konflik legitimasi ketika proses penyusunan norma lebih didominasi oleh kepentingan kelompok penguasa daripada prinsip transparansi, partisipasi, dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi fondasi sistem hukum nasional

Selanjutnya, kondisi ekonomi nasional yang tidak stabil sering kali menjadi pendorong utama dilakukannya pembaharuan hukum, terutama dalam bentuk regulasi yang bertujuan menggenjot investasi, menstabilkan keuangan negara, atau merestrukturisasi sektor-sektor strategis<sup>12</sup>. Masalah ekonomi seperti tingginya angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, serta ketergantungan pada utang luar negeri, telah menjadi pendorong utama bagi pemerintah untuk melakukan intervensi melalui perubahan peraturan perundang-undangan. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 menjadi titik balik penting, di mana selain memicu pergantian rezim politik, juga mendorong lahirnya reformasi hukum di bidang keuangan negara, sistem perbankan, dan tata kelola sumber daya alam sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional.

Sistem hukum tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi makro melalui deregulasi atau liberalisasi yang memerlukan payung hukum baru agar pelaku usaha dapat beroperasi lebih fleksibel. Perubahan struktur ekonomi, baik yang bersifat jangka pendek maupun panjang, menjadi dasar bagi reformasi hukum di sektor perdagangan, investasi, dan tenaga kerja, meskipun dalam praktiknya seringkali membawa konsekuensi sosial yang kompleks. Contoh konkret dari kondisi ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dikeluarkan sebagai respons atas tekanan struktural pasca-pandemi Covid-19, seperti rendahnya daya saing investasi dan tingkat pengangguran yang meningkat. Namun, dalam proses penyusunan dan implementasinya, UU ini menuai banyak kritik karena dinilai lebih mengutamakan kepentingan investor daripada perlindungan hak-hak buruh dan keberlanjutan lingkungan hidup<sup>13</sup>. Aturan yang menghilangkan batasan jam kerja lembur tanpa kompensasi tambahan atau yang melemahkan kontrol daerah atas izin usaha mencerminkan dominasi kepentingan ekonomi kapitalistik yang cenderung merugikan rakyat

---

<sup>12</sup> Tumpal Martua H. Purba, "Tantangan Regulasi Hukum Investasi Di Indonesia Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 7, no. 6 (2024): 32380–84, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/12296%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/12296/9473>.

<sup>13</sup> Acep Rohendi, "The Impact of the Cipta Kerja Law on Business Legal Rules," *Selidik* 9, no. 2 (2023): 1–26.

kecil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun alasan ekonomi menjadi justifikasi utama dalam pembentukan undang-undang, seringkali substansi hukum yang dihasilkan justru memperlebar kesenjangan sosial dan mengurangi legitimasi sistem hukum itu sendiri jika tidak disertai partisipasi publik, transparansi, dan prinsip keadilan sosial yang nyata.

Pergeseran nilai dan norma dalam masyarakat sering kali menjadi pemicu konflik antara hukum yang berlaku dengan realitas sosial, terutama ketika aturan tidak lagi mencerminkan moral kolektif atau hak-hak dasar yang diakui oleh publik<sup>14</sup>. Salah satu contoh yang mencerminkan ketegangan ini adalah pertentangan terhadap Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengkriminalisasi hubungan seksual di luar perkawinan, termasuk bagi pasangan yang belum menikah tetapi hidup bersama. Dalam konteks perubahan nilai sosial di mana semakin banyak masyarakat, terutama generasi muda, memandang kehidupan pribadi sebagai ranah yang harus dihormati selama tidak merugikan pihak lain, aturan ini dinilai tidak relevan dan justru berpotensi melanggar hak kebebasan pribadi serta privasi<sup>15</sup>. Masalah serupa juga terjadi pada pengaturan kesusilaan dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (1) yang kerap digunakan untuk mengkriminalisasi konten yang dianggap “melanggar kesusilaan”, padahal interpretasi terhadap norma kesusilaan itu sendiri sangat subjektif dan rentan disalahgunakan untuk membungkam ekspresi kreatif atau kritik sosial. Dalam kedua kasus ini, kita dapat melihat bahwa ketika hukum tertinggal dari dinamika nilai dan moral masyarakat, maka ia tidak hanya kehilangan legitimasi, tetapi juga menjadi alat represif yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

## **B. Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan**

Di Indonesia, mekanisme pencabutan peraturan perundang-undangan diatur secara ketat dan tidak boleh dilakukan secara arbitrer. Ada prinsip tertentu yang harus dipatuhi, salah satunya adalah keterkaitan antara tingkat hierarki aturan dengan kewenangan mencabutnya. Secara umum, sebuah

---

<sup>14</sup> Muhammad Rafli Aprideano and Elisatris Gultom, “Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Pengaruh Sistem Hukum Dalam Dinamika Sosial Kehidupan Masyarakat,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 22–26.

<sup>15</sup> Aprideano and Gultom.

peraturan hanya bisa dicabut oleh peraturan lain yang memiliki kedudukan sama atau lebih tinggi dalam susunan tata urutan peraturan perundang-undangan<sup>16</sup>. Sebagai contoh, undang-undang hanya dapat dicabut oleh jenis aturan yang setingkat dengannya, yaitu undang-undang itu sendiri atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Perppu memang memiliki kedudukan yang dianggap setara dengan undang-undang karena sama-sama berada di bawah UUD 1945 dalam hierarki hukum nasional. Meskipun demikian, tetap saja ada batasan. Pencabutan ini hanya sah jika materi aturan baru bertentangan atau ingin menggantikan aturan lama secara eksplisit.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, meskipun secara hierarkis Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) berada di atas undang-undang sebagai bentuk peraturan perundang-undangan, realitas praktik pasca-reformasi menunjukkan bahwa mekanisme pengawalan hukum melalui Tap MPR telah kehilangan efektivitasnya. Sejak reformasi 1998, perubahan konstitusi mengubah struktur kekuasaan politik dengan mencabut status MPR sebagai lembaga tertinggi negara serta menghilangkan kewenangannya untuk menetapkan aturan selain UUD 1945, sehingga fungsi institusi ini lebih terbatas pada simbol legitimasi konstitusional daripada alat kontrol aktif terhadap produk legislasi. Akibatnya, pencabutan atau revisi undang-undang yang bermasalah, seperti UU Cipta Kerja atau hasil revisi UU KPK yang menuai protes luas dari masyarakat sipil dan bahkan mendapat uji formil dari Mahkamah Konstitusi, dimana tidak bisa lagi diharapkan melalui intervensi MPR, karena Tap MPR yang berlaku saat ini sebagian besar merupakan warisan pra-reformasi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR I/MPR/2003. Oleh karena itu, proses perbaikan hukum yang tidak sesuai dengan nilai keadilan, partisipasi, dan aspirasi publik semakin bergantung pada mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi atau inisiatif legislatif dari DPR dan Presiden, yang mana merupakan dua lembaga yang dalam praktiknya sering kali lebih responsif terhadap dinamika

---

<sup>16</sup> Kautsar Muhammad Yus, "Pencabutan Ketentuan Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nasional," *Media Syari'ah* 21, no. 1 (2019): 25–40.

politik dan tekanan kelompok elit daripada tuntutan reformasi hukum yang substantif dan inklusif.<sup>17</sup>

Selain itu, Proses pencabutan suatu peraturan perundang-undangan memang tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena harus didasarkan pada justifikasi normatif yang jelas, seperti adanya pertentangan materiil atau penggantian substansi oleh aturan yang lebih tinggi. Namun dalam praktiknya, banyak contoh di mana pencabutan dilakukan tanpa dasar hukum yang transparan atau alasan yang cukup kuat, sehingga menimbulkan kebingungan dan kerancuan dalam penerapan hukum. Salah satu kasus yang mencerminkan kondisi ini adalah penghapusan Pasal 184 tentang ambang batas presiden (*presidential threshold*) dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melalui putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2020. Meskipun MK berwenang melakukan uji materi, keputusan tersebut dinilai terlalu intervensif dan tidak sepenuhnya didasari argumentasi hukum yang proporsional, mengingat aturan tersebut sebelumnya telah disepakati oleh DPR dan Presiden sebagai bagian dari konsensus politik. Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal proses pencabutan bisa dibenarkan dengan dalil pertentangan konstitusi, dalam praktiknya legitimasi hukum bisa menjadi kabur ketika keputusan tersebut tidak didukung oleh konsistensi argumen yuridis yang kuat atau mengabaikan konteks politik hukum yang lebih luas, sehingga berpotensi merusak stabilitas sistem perundang-undangan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Dalam sistem hukum Indonesia, pencabutan suatu undang-undang dapat terjadi melalui dua mekanisme utama: dengan penggantian atau tanpa penggantian. Masing-masing proses memiliki karakteristik tersendiri, baik dari segi teknis penyusunan maupun implikasi hukumnya terhadap peraturan pelaksana. Berikut ini proses pencabutan undang-undang:

- 1) Pencabutan dengan Penggantian

---

<sup>17</sup> Laurensius Arliman, "Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Lex Jurnalica (Journal of Law)* 13, no. 3 (2016): 158–70, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1770>.

Pencabutan sebuah undang-undang tidak hanya sekadar mengakhiri berlakunya aturan tersebut, tetapi juga mencerminkan kehendak hukum dari pembentuk undang-undang dalam menentukan sejauh mana penggantian norma harus dilakukan—apakah bersifat menyeluruh atau terbatas. Dalam praktiknya, letak ketentuan pencabutan di dalam suatu UU baru, yaitu di bagian pembukaan atau penutup, menjadi sangat menentukan cakupan dan efek hukum dari proses pergantian tersebut. Ketika pencabutan dirumuskan dalam pembukaan UU baru, ini menunjukkan adanya niat kuat untuk mengganti seluruh sistem hukum yang dibangun oleh UU lama, termasuk segala peraturan turunan di bawahnya, yang sering disebut sebagai pencabutan “beserta akar-akarnya”. Sebaliknya, jika ketentuan pencabutan hanya dimasukkan dalam pasal penutup, maka pencabutan hanya berlaku pada level undang-undang induk, sementara aturan pelaksana seperti peraturan pemerintah atau keputusan menteri masih bisa dipertahankan, sehingga membuka ruang bagi kelanjutan mekanisme operasional yang berpotensi tidak selaras dengan substansi UU baru.<sup>18</sup>

Penerapan mekanisme pencabutan dalam suatu undang-undang, baik secara menyeluruh maupun sebagian, memiliki konsekuensi hukum yang berbeda tergantung pada letak ketentuan tersebut—apakah di bagian pembukaan atau penutup. Dalam praktiknya, pemerintah dan DPR sering kali memilih untuk mencabut undang-undang lama secara total dengan mengatur pencabutan “beserta akar-akarnya” dalam pembukaan UU baru, agar tidak ada tumpang tindih atau dualisme pelaksanaan norma. Contoh yang cukup signifikan adalah pencabutan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dilakukan secara eksplisit dalam Penjelasan Umum UU baru tersebut; hal ini menunjukkan adanya keinginan kuat untuk mengganti seluruh kerangka hukum pertahanan negara sesuai dengan

---

<sup>18</sup> Riana Susmayanti, *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN*, 2023.

dinamika keamanan nasional dan reformasi sistem pertahanan pasca-reformasi. Di sisi lain, dalam kasus penggantian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum, meskipun UU baru hanya mengatur pencabutan terbatas terhadap sejumlah ketentuan dalam UU kewarganegaraan, praktiknya banyak aturan pelaksana tetap dipertahankan karena tidak secara eksplisit dicabut, sehingga menimbulkan multitafsir dalam implementasinya.

## **2) Pencabutan Tanpa Penggantian**

Jenis pencabutan ini dilakukan tanpa disertai pengganti yang langsung mengisi kekosongan hukum akibat dicabutnya suatu undang-undang, sehingga esensinya lebih kepada penghapusan norma dari sistem hukum daripada penggantian dengan aturan baru. Meski begitu, proses ini tetap memerlukan mekanisme formal berupa pembentukan undang-undang tersendiri yang secara eksklusif bertujuan untuk mencabut aturan sebelumnya, bukan sebagai bagian dari UU lain yang lebih luas. Dalam struktur rancangan undang-undang semacam ini, biasanya hanya terdiri atas dua pasal utama—Pasal I yang memuat ketentuan pokok pencabutan dan Pasal II yang menetapkan kapan aturan tersebut mulai berlaku. Formulasi yang sederhana dan ringkas ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari undang-undang pencabutan bukanlah untuk membangun kerangka normatif baru, melainkan untuk menyatakan secara yuridis bahwa suatu aturan telah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Proses pencabutan undang-undang yang bersifat administratif-hukum memang tidak selalu memerlukan naskah akademik, tetapi tetap harus dilakukan dengan cermat untuk menghindari kekosongan hukum atau tumpang tindih aturan yang berpotensi menciptakan

ketidakpastian dalam penerapan norma.<sup>19</sup> Dalam praktiknya, banyak contoh pencabutan dan penggantian UU yang justru menimbulkan dampak hukum yang tidak terduga karena kurangnya koordinasi atau perencanaan yang matang. Suatu contoh kasus yang signifikan adalah penghapusan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Meskipun UU yang baru dimaksudkan untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah, proses pencabutan tersebut tidak dibarengi dengan revisi menyeluruh pada peraturan pelaksana, sehingga terjadi tumpang tindih mekanisme pengangkatan pejabat daerah dan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Contoh lain yang juga bermasalah adalah penggantian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, yang menuai gugatan dari masyarakat Yogya karena dianggap mengurangi hak-hak tradisional Sultan sebagai kepala daerah serta melanggar semangat keistimewaan DIY yang telah diakui sejak masa pra-kemerdekaan. Akibat hukum dari pergantian ini bahkan sampai memicu sengketa yudisial di Mahkamah Konstitusi dan menyulitkan implementasi kebijakan di tingkat lokal. Dari kedua contoh tersebut, tampak bahwa meskipun secara formal pencabutan dilakukan untuk penyempurnaan hukum, jika tidak didampingi oleh analisis yang mendalam dan partisipasi stakeholder yang luas, maka proses tersebut justru bisa merusak harmonisasi sistem hukum nasional serta mengganggu stabilitas politik dan sosial di lapangan.

### **C. Ketentuan Peralihan Dalam Perundang-Undangan**

Dalam tata urutan pembentukan hukum di Indonesia, terdapat dua istilah yang merujuk pada aturan untuk masa transisi, yakni “Aturan Peralihan”

---

<sup>19</sup> Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Amancik Amancik, and Sonia Ivana Barus, “Penataan Ulang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 1 (2024): 84–100, <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.1226>.

dan "Ketentuan Peralihan". Istilah pertama, "Aturan Peralihan", hanya digunakan dalam naskah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak ditemukan dalam produk legislasi lainnya. Sebaliknya, "Ketentuan Peralihan" lebih umum dipakai dalam berbagai undang-undang biasa. Meskipun terdapat perbedaan dalam penyebutan, kedua istilah ini memiliki fungsi serupa, yaitu sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk mencegah timbulnya kekosongan aturan selama proses peralihan dari ketentuan lama ke ketentuan baru<sup>20</sup>.

Meskipun sering dianggap sama, penggunaan istilah "Aturan Peralihan" dan "Ketentuan Peralihan" dalam praktik menimbulkan kebingungan. Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) mendefinisikan secara konseptual dan fungsional "Ketentuan Peralihan," namun tidak secara jelas menjelaskan apakah definisi tersebut berlaku juga untuk "Aturan Peralihan." Permasalahan ini semakin kompleks dengan munculnya istilah baru, "Ketentuan Aturan Peralihan," dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945, yang tampaknya menggabungkan pengertian "Aturan Peralihan" dan "Aturan Tambahan."<sup>21</sup>

Istilah "Aturan Peralihan" pertama kali digunakan dalam UUD 1945 sejak pengesahannya pada 18 Agustus 1945. Berbeda dengan itu, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUDS 1950 menggunakan istilah "Ketentuan-Ketentuan Peralihan" untuk mengatur ketentuan transisi. Setelah UUD 1945 kembali diberlakukan hingga amandemen tahun 1999-2002, istilah "Aturan Peralihan" tetap dipertahankan, meskipun isi materinya telah mengalami revisi.<sup>22</sup>

Jumlah butir Aturan Peralihan UUD 1945 berubah dari empat butir (sebelum amandemen) menjadi tiga butir (setelah amandemen). Perbedaan isi Aturan Peralihan ini mencerminkan kondisi dan kebutuhan pada setiap

---

<sup>20</sup> Rakia et al., "Hakikat Ketentuan Transisional Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan."

<sup>21</sup> Sri Yunarti Rachmadi Usman, Muhamad Romdoni Rina Septiani, Riana Kesuma Ayu, and Muryanto Lanontji Sariyah, Pitriani, Fuad, *HUKUM PERDATA (Telaah Tematik Norma Hukum Perdata Tertulis)*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021).

<sup>22</sup> Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia, Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019*, 2019, [www.pshk.or.id](http://www.pshk.or.id).

masanya. Akan tetapi, baik sebelum maupun sesudah amandemen, ketentuan transisional dalam UUD 1945 tidak hanya bertujuan mengisi kekosongan hukum, tetapi juga mengakomodasi peralihan kekuasaan.<sup>23</sup>

Ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan bersifat opsional; dibuat hanya jika diperlukan, sehingga tidak semua peraturan memilikinya. Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) menjelaskan bahwa ketentuan peralihan menyesuaikan aturan hukum lama dengan aturan hukum baru, bertujuan untuk:

- 1) Mencegah kekosongan hukum;
- 2) Menjamin kepastian hukum;
- 3) Melindungi pihak-pihak yang terdampak perubahan; dan
- 4) Mengatur hal-hal sementara atau transisional.

Ketentuan peralihan, yang bersifat fakultatif, biasanya diletakkan dalam bab tersendiri di antara ketentuan pidana (jika ada) dan ketentuan penutup dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jika peraturan tersebut hanya berupa pasal-pasal, ketentuan peralihan dapat ditempatkan sebelum pasal penutup. Ketentuan peralihan juga dapat mengatur pengecualian atau penundaan sementara terhadap tindakan atau hubungan hukum tertentu, seperti yang terlihat pada Pasal 99A UU P3 Perubahan dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Di samping pengaturan penyimpangan sementara, ketentuan peralihan juga dapat mencakup pengecualian terhadap peraturan perundang-undangan yang diterapkan secara retrospektif. Apabila suatu peraturan diterapkan secara retrospektif, peraturan tersebut wajib memuat ketentuan yang menjelaskan status tindakan atau hubungan hukum yang berlangsung selama masa berlaku surut dan waktu dimulainya keberlakuan peraturan tersebut.<sup>24</sup> Selisih tunjangan yang muncul karena berlakunya

---

<sup>23</sup> Zainab Ompu Jainah et al., *PELAKSANAAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DI INDONESIA*, 2021.

<sup>24</sup> Nelvitia Purba, Mukidi, and Sri Rizki Hayaty, *Teori Peraturan PERUNDANG-UNDANGA, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://>

Peraturan Pemerintah ini wajib dibayarkan dalam jangka waktu tiga bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tersebut.

Penundaan sementara terhadap tindakan atau hubungan hukum tertentu merupakan mekanisme yang sering digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menghindari kekosongan hukum atau memastikan transisi yang lebih terencana antara aturan lama dan baru. Dalam praktiknya, ketentuan semacam ini harus dirumuskan secara jelas dan spesifik, termasuk batas waktu berlakunya penundaan tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai contoh, dalam *Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian*, diatur bahwa izin usaha industri yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan sebelumnya tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya PP ini, sebagai upaya memberikan ruang penyesuaian bagi pelaku usaha tanpa langsung mencabut hak-hak yang telah diperoleh<sup>25</sup>. Pemilihan mekanisme semacam ini menunjukkan adanya pertimbangan politik hukum untuk menjaga kontinuitas hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang sudah berada dalam rel aturan lama. Namun, jika rumusan penundaan tidak disertai dengan rincian objek dan tenggat waktu yang jelas, maka risiko dualisme hukum atau manipulasi interpretasi oleh aparat penegak hukum akan meningkat, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang seharusnya menjadi fondasi sistem perundang-undangan yang baik.

Ketentuan transisional berperan penting dalam menjaga legitimasi pelaksanaan dan penegakan hukum selama proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun istilahnya beragam, fungsi utamanya tetap sama: mengatasi kekosongan hukum, yaitu ketiadaan aturan hukum yang mengatur tata tertib masyarakat.<sup>26</sup> Meskipun secara teoritis terdapat kekosongan hukum akibat ketiadaan peraturan perundang-undangan,

---

[//www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

<sup>25</sup> Sholikin et al., *Full E-Book Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 2 Tahun 2020*.

<sup>26</sup> Purba, Mukidi, and Hayaty, *Teori Peraturan PERUNDANG-UNDANGA*.

kenyataannya hal tersebut dapat diatasi karena perkembangan ilmu hukum terus menciptakan solusi dan alternatif hukum baru sesuai kebutuhan, seperti misalnya penggunaan diskresi.

Ketentuan transisional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki peran penting sebagai jembatan antara aturan lama dan baru, dengan tujuan utama menjaga kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terdampak perubahan norma. Dalam praktiknya, prinsip kepastian hukum yang mensyaratkan bahwa aturan harus diketahui, jelas, stabil, dan dapat diprediksi sering kali menjadi tantangan ketika suatu undang-undang tidak secara eksplisit mengatur akibat hukum dari pergantian aturan tersebut, sehingga diperlukanlah ketentuan transisional untuk menutup potensi kekosongan hukum<sup>27</sup>. Selain itu, ketentuan ini juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat atau pelaku usaha yang sebelumnya telah memperoleh hak atau kewajiban berdasarkan aturan lama. Namun, efektivitas ketentuan transisional seringkali dibayangi oleh lemahnya proses legislasi itu sendiri, di mana banyak aturan yang disusun tanpa pertimbangan mendalam terhadap implikasi masa peralihan, atau bahkan justru menciptakan ambiguitas karena merujuk pada norma lain yang juga tidak memadai. Hal ini menunjukkan bahwa masalah bukan hanya terletak pada rumusan ketentuan transisi, tetapi lebih pada lambannya penyempurnaan sistem hukum secara keseluruhan. Pada sisi lain, meskipun ketentuan transisional dimaksudkan untuk memberikan solusi atas ketidakpastian hukum, keberadaannya justru bisa menjadi indikator rendahnya kualitas perencanaan legislasi, karena seharusnya sebuah undang-undang dirancang sedemikian rupa agar langsung dapat diterapkan secara utuh tanpa memerlukan penyesuaian tambahan.

---

<sup>27</sup> Cekli Setya Pratiwi et al., *ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAI, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2019), [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

## **KESIMPULAN**

Perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan adalah wujud dinamika hukum yang alami dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat. Proses tersebut harus dilakukan secara transparan dan partisipatif agar mendapatkan legitimasi yang kuat. Di sisi lain, peraturan peralihan memiliki peran penting dalam menjaga kepastian hukum selama masa transisi. Oleh karena itu, penyusunan peraturan peralihan harus mendapat perhatian serius dalam setiap pembentukan peraturan baru.

## **REFERENSI**

### **Sumber Dari Buku:**

- Jainah, Zainab Ompu, Lintje Anna Marpaung, Risti Dwi Ramasari, Seftiniara, and Intan Nurina. *Pelaksanaan Pembatalan Peraturan Daerah Di Indonesia*, 2021.
- Rachmadi Usman, Sri Yunarti, Muhamad Romdoni Rina Septiani, Riana Kesuma Ayu, and Muryanto Lanontji Sariyah, Pitriani, Fuad. *Hukum Perdata (Telaah Tematik Norma Hukum Perdata Tertulis)*. *Nata Karya*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Susmayanti, Riana. *Ilmu Perundang- Undangan*, 2023.
- Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia*. *Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019*, 2019. [www.pshk.or.id](http://www.pshk.or.id).

### **Sumber Dari Jurnal**

- Aprideano, Muhammad Rafli, and Elisatris Gultom. "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Pengaruh Sistem Hukum Dalam Dinamika Sosial Kehidupan Masyarakat." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 22–26.
- Arliman, Laurensius. "Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Lex Jurnalica (Journal of Law)* 13, no. 3 (2016): 158–70. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1770>.
- Jainah, Zainab Ompu, Lintje Anna Marpaung, Risti Dwi Ramasari, Seftiniara, and Intan Nurina. *PELAKSANAAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DI INDONESIA*, 2021.
- Khalimy, Akhmad. "Makna Aturan Peralihan Sebagai Politik Hukum Ruu Kuhp (Transformasi Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional)." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 2 (2020): 121–36. <https://doi.org/10.14710/jhp.8.2.121-136>.
- Leoni Ayu Pratiwi, and Elfrida Ratnawati. "Dinamika Perkembangan Hukum Dalam Kehidupan Bermasyarakat." *The Juris* 7, no. 1 (2023): 186–94. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.872>.

- Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 172. <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>.
- Pratiwi, Cekli Setya, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, and Christina Yulita Purbawati. *ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAI. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2019. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsci.rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsci.rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Purba, Nelvitia, Mukidi, and Sri Rizki Hayaty. *Teori Peraturan PERUNDANG-UNDANGA. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsci.rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsci.rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Purba, Tumpal Martua H. "Tantangan Regulasi Hukum Investasi Di Indonesia Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 7, no. 6 (2024): 32380–84. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/12296%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/12296/9473>.
- Rachmadi Usman, Sri Yunarti, Muhamad Romdoni Rina Septiani, Riana Kesuma Ayu, and Muryanto Lanontji Sariyah, Pitriani, Fuad. *HUKUM PERDATA (Telaah Tematik Norma Hukum Perdata Tertulis). Nata Karya*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Rakia, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah, Kristi Warista Simanjuntak, Wahab Aznul Hidayat, and Andi Darmawansya. "Hakikat Ketentuan Transisional Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Amsir Law Journal* 3, no. 1 (2021): 30–38. <https://doi.org/10.36746/alj.v3i1.44>.
- Rohendi, Acep. "The Impact of the Cipta Kerja Law on Business Legal Rules." *Selisik* 9, no. 2 (2023): 1–26.
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad, Amancik Amancik, and Sonia Ivana Barus. "Penataan Ulang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 1 (2024): 84–100. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.1226>.
- Sholikin, M Nur, Herawati Herawati, Surya Oktaviandra, Aras Firdaus, Rudy Hendra Pakpahan, M Reza Baihaki, Siti Nurhalimah, et al. *Full E-Book Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 2 Tahun 2020. Majalah Hukum Nasional*. Vol. 50, 2020. <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/128>.
- Simbolon, Citra Irwan, Baginda Rizky, and Ariesvy Sitanggang. "Implikasi Sejarah Hukum Bagi Pembentukan Sistem Hukum Di Masa Depan." *Jurnal Akademik Publishing* 2, no. 5 (2024): 423–34.
- Susmayanti, Riana. *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN*, 2023.
- Syamsudin, Azis. *Proses & Teknik Dan Penyusunan Undang-Undang*. Vol. 1, 2021.
- Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. *Menggagas Arah*

- Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia. Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019*, 2019. [www.pshk.or.id](http://www.pshk.or.id).
- Wijayanti, Winda. "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2016): 179. <https://doi.org/10.31078/jk1018>.
- Yuddin Chandra Nan Arif. "The Dimension of the Change of Law Viewed From the Perspective of Open Legal System." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 1, no. Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan (2013): 113–27. <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/issue/view/19/showToc>.
- Yus, Kautsar Muhammad. "Pencabutan Ketentuan Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nasional." *Media Syari'ah* 21, no. 1 (2019): 25–40.
- Yusrin, Yusrin. "Perbedaan Rumusan Ketentuan Penutup Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Implikasi Hukumnya." *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 1, no. 1 (2018): 192–98. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.162>.